



P E N E T A P A N
Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan dalam perkara **itsbat nikah** yang diajukan oleh :

Idris bin Kaseng, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Padaleu, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

d a n

Hamsiah binti Sedo, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak sekolah, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Padaleu, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa permohonan para Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 13 Mei 2016 dengan register Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA Adl., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil (*posita*) Permohonan Para Pemohon

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1991 para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Sedo dan dinikahkan oleh imam desa yang bernama Nuhu dan dihadiri oleh saksi nikah lebih dari 2 (dua) orang diantaranya masing-masing bernama Hakim dan Bareng dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, semenda dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah perkawinan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Karwati dan Atika Fitria.
5. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena perkawinan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.

Hal. 2 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 01 Juli 1991.

Petitum

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo agar menetapkan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan para Pemohon dimaksud telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo selama 14 (empat belas) hari.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan.

Bahwa surat permohonan para Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Pembuktian

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : **Asnaring bin Munging**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Padaleu, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan para Pemohon sudah 16 tahun lamanya;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami dan istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah di Kabupaten Bone, namun saksi tidak mengetahui tanggal dilaksanakannya pernikahan para Pemohon, siapa wali dan saksi-saksi nikahnya, dan ada tidaknya maharnya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau mempersoalkan hubungan para Pemohon sebagai pasangan suami dan istri;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Saksi II : **Adin Arofih bin Mad Tasrip**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Desa Padaleu, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah tetangga para Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan para Pemohon sejak tahun 2008 (8 tahun);
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah suami dan istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon menikah di Kabupaten Bone, namun saksi tidak mengetahui tanggal dilaksanakannya pernikahan para Pemohon, siapa wali dan saksi-saksi nikahnya, dan ada tidaknya maharnya;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau mempersoalkan hubungan para Pemohon sebagai pasangan suami dan istri;

Hal. 4 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini para Pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti-bukti lagi karena orang-orang atau saksi-saksi yang hadir pada saat dilaksanakannya perkawinan para Pemohon semuanya telah meninggal dunia, sehingga para Pemohon memohon untuk mengucap sumpah pemutus (*decissoir edd*) dan untuk itu para Pemohon menyerahkan rumusan lafal sumpah kepada Pengadilan.

Kesimpulan

Bahwa dalam kesimpulannya, para Pemohon menyatakan bertetap pada permohonanannya dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan :

- a. Kewenangan Pengadilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;
- b. Kewenangan para pihak dalam perkara *a quo*.

Kewenangan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan pasal tersebut [*vide* angka (22)] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum

Hal. 5 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang pada pokoknya mengatur bahwa *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama.*

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai itsbat nikah, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa permohonan dimaksud.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di Desa Padaleu, Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka Pengadilan Agama Andoolo secara relatif berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan itsbat nikah para Pemohon tersebut.

Kewenangan Para pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Peradilan Agama Edisi Revisi 2014 hal. 144 angka (2), mengatur bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu, dan apabila diajukan bersama-sama oleh suami dan isteri, maka proses pemeriksaannya dilakukan secara *voluntair*. Oleh karena para Pemohon menyatakan sebagai pasangan suami istri dan bersama-sama mengajukan permohonan itsbat nikah, maka dapat dinyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hak atau kewenangan (*legitima persona in standi judicio*) untuk bertindak dalam perkara ini, sehingga proses pemeriksaan perkara ini pula dilakukan secara *voluntair*.

Hal. 6 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA Adl.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya memohon untuk dinyatakan sah perkawinannya dengan alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 01 Juli 1991, namun sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya.

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara itsbat nikah termasuk dalam bidang perkawinan, akan tetapi ketentuan hukum acaranya tidak diatur secara khusus (*lex specialis*) sebagaimana perkara sengketa perkawinan (cerai talak dan cerai gugat), sehingga berdasarkan Pasal 54 dalam undang-undang yang sama yang mengatur bahwa *hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum*, maka hukum acara yang diterapkan dalam perkara ini disandarkan pada ketentuan umum (*lex generalis*) yang diatur dalam ketentuan Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura {*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (disingkat R.Bg.)*}.

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg., yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan, maka para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Hal. 7 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni tetangga para Pemohon, telah cukup umur menurut hukum dan satu persatu telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya, berdasarkan Pasal 171, 172 dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan bahwa saksi-saksi tidak hadir pada saat pernikahan para Pemohon, saksi-saksi tidak mengetahui tanggal dilaksanakannya pernikahan para Pemohon, siapa wali dan saksi-saksi nikahnya, dan ada tidaknya maharnya, saksi-saksi hanya mengetahui selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau mempersoalkan hubungan para Pemohon sebagai pasangan suami istri dan hingga saat ini para Pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., maka dapat dinyatakan terbukti bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau mempersoalkan hubungan para Pemohon sebagai pasangan suami istri dan hingga saat ini para Pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon tersebut tidak mengetahui tentang wali nikah, saksi-saksi nikah dan ada tidaknya ijab kabul saat pernikahan para Pemohon yang merupakan syarat sahnya suatu perkawinan dalam agama Islam, sehingga dapat dinyatakan bahwa bukti-bukti para Pemohon tersebut tidak kuat bahkan belum cukup untuk dinilai sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lainnya dengan alasan karena orang-orang atau saksi-saksi yang hadir pada saat dilaksanakannya perkawinan para Pemohon semuanya telah

Hal. 8 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia, sehingga para Pemohon memohon untuk diperintahkan mengucapkan sumpah pemutus (*decissoir edd*) dan untuk itu para Pemohon menyerahkan rumusan lafal sumpah kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Pengadilan telah menjatuhkan penetapan sela yang pada pokoknya mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pemutus dengan lafal : *"Bismillahirrahmanirrahim, Demi Allah saya bersumpah bahwa kami telah menikah pada tanggal 01 Juli 1991 di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, dengan wali bernama Sedo, saksi-saksi bernama Hakim dan Bareng dan telah terjadi ijab kabul dan dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Apabila sumpah kami tidak benar maka kami siap menerima segala akibatnya dari Allah SWT."*

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengucapkan sumpah dimaksud. Oleh karena itu, sumpah yang telah dilafalkan oleh para Pemohon di atas menjadi bukti yang sempurna, mengikat dan menentukan (*volledig, bindende en beslissende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa memperhitungkan usia Pemohon I dan Pemohon II masing-masing saat ini berusia 43 tahun dan 41 tahun yang dikurangkan dengan 2016 (tahun berjalan) kemudian hasilnya dikurangkan dengan 1991 (tahun pernikahan para Pemohon), maka usia Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan tersebut masing-masing telah berusia 18 tahun dan 16 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 1991 di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan;

Hal. 9 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sedo;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah para Pemohon terdiri dari 2 (dua) orang yang bernama Hakim dan Bareng;
- Bahwa telah terjadi ijab kabul;
- Bahwa Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berusia 18 tahun dan Pemohon II berusia 16 tahun;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau mempersoalkan hubungan para Pemohon sebagai pasangan suami dan istri;
- Bahwa hingga saat ini para Pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum primer permohonan para Pemohon, sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 01 Juli 1991 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam sebagaimana telah diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *rukun perkawinan terdiri dari; a) calon suami; b) calon*

Hal. 10 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA Adl.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri; c) wali nikah; d) dua orang saksi; dan e) ijab kabul. Disamping itu, sesuai ketentuan Pasal 6 – 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 – 29 Kompilasi Hukum Islam ditentukan pula syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai yaitu : a) perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun; b) yang bertindak sebagai wali ialah wali nasab, kecuali dalam hal wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan, dapat ditunjuk wali hakim melalui putusan pengadilan; c) setiap perkawinan harus disaksikan 2 orang saksi yaitu laki-laki muslim, adil, akil, baligh, tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli; d) ijab dilakukan oleh wali dan kabul dilakukan oleh calon mempelai pria; dan e) yang berhak mengucapkan kabul ialah calon mempelai pria secara pribadi, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Pemohon I dengan Pemohon II masing-masing dalam usia 18 tahun dan 16 tahun melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Juli 1991 di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan, wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sedo, ada prosesi ijab kabul, disaksikan oleh 2 (dua) orang sebagai saksi nikah yang bernama Hakim dan Bareng. Dengan demikian, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat sebagaimana ketentuan-ketentuan dimaksud.

Menimbang, bahwa selain harus memenuhi syarat dan rukun dimaksud, antara pria dan wanita juga tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan dimaksud terdapat dalam Q.S. An-Nisa ayat 3, 23 dan 24, dan hal ini sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 8 – 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – 44 Kompilasi

Hal. 11 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA Adl.





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, menentukan bahwa *perkawinan dilarang antara dua orang yang memiliki hubungan darah baik dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas maupun kesamping, antara seorang dengan saudara orang tua atau dengan saudara neneknya, semenda, sesusuan, dan seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain, serta pria yang telah memiliki 4 orang isteri dan calon mempelai pria tidak beragama Islam*. Berdasarkan fakta bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau mempersoalkan hubungan para Pemohon sebagai pasangan suami dan istri dan hingga saat ini para Pemohon hidup rukun dalam membina rumah tangga dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, begitupun selama surat permohonan para Pemohon diumumkan (ditempel) pada papan pengumuman Pengadilan Agama Andoolo hingga pada pemeriksaan di persidangan tidak ada seorangpun yang mengajukan intervensi (keberatan). Oleh karena itu, maka patut disimpulkan bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki larangan untuk terikat sebagai pasangan suami isteri sebagaimana ketentuan-ketentuan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta, Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Oleh karena itu, berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 4, yang artinya; "*berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan....*" dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa *calon suami wajib memberikan mahar kepada calon isterinya*, maka Pemohon I telah melaksanakan kewajibannya memberikan mahar kepada Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *alasan-alasan perkawinan yang dapat disahkan*, yaitu : a) *dalam rangka penyelesaian perceraian*; b) *hilangnya akta nikah*; c) *adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan*; d)

Hal. 12 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; dan e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak ada sesuatu hal yang melarang antara para Pemohon untuk terikat sebagai pasangan suami isteri, maka permohonan para Pemohon memenuhi alasan perkawinan yang dapat disahkan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam tersebut. Dengan demikian, petitum angka (1) dan (2) permohonan para Pemohon patutlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa agar pernikahan para Pemohon benar-benar tercatat dan terpenuhi maksud permohonan para Pemohon untuk mempunyai kutipan akta nikah, maka dengan penetapan ini Pengadilan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatat perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon atau dalam hal ini pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan. Dengan demikian petitum angka (3) permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan biaya perkara sebagaimana petitum angka (4) permohonan para Pemohon, berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (22) dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Hal. 13 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa patut dinyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1991 di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Idris bin Kaseng**) dengan Pemohon II (**Hamsiah binti Sedo**) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1991 di Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Propinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lalembuu, Kabupaten Konawe Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Pengadilan Agama Andoolo pada hari **Senin**, tanggal **30 Mei 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **23 Sya'ban 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muammar H.AT, S.HI.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 14 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Muammar H.AT, S.HI.

Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

ttd.

Alamsyah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Salahudin, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 200.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

JUMLAH : Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA

Panitera Pengadilan Agama Andoolo

Drs. ABBAS

Hal. 15 dari 15 hal. Penetapan Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA Adl.

LL
TT

TT